



LAM-PTKes

**AKREDITASI PROGRAM STUDI
SPESIALIS KEPERAWATAN ONKOLOGI**

**BUKU I
NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI
SPESIALIS KEPERAWATAN ONKOLOGI**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
JAKARTA
2021**

KATA PENGANTAR

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI). Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi (PS) dan Perguruan Tinggi (PT) atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), Standar Nasional Pendidikan Keperawatan (SNPK) dan Standar Kompetensi Perawat Indonesia (SKPI). Akreditasi PS kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap PS kesehatan yang menunjukkan bahwa PS tersebut dalam melaksanakan program Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.

Pada mulanya akreditasi program studi dilakukan oleh BAN-PT, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk program studi sarjana (S-1). Pada tahun 1999, BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program studi jenjang magister (S-2), dan pada tahun 2001 mulai melakukan akreditasi untuk program studi jenjang diploma (S-0), jenjang doktor (S-3) dan Prodi Spesialis. Selanjutnya pada tahun 2007 mulai menyelenggarakan akreditasi untuk tingkat institusi perguruan tinggi. Sehubungan dengan kekhasan program studi akademik profesional, maka penyelenggaraan akreditasi program studi yang semula dilakukan oleh BAN-PT, sejak 1 Maret tahun 2015 beralih dilakukan oleh LAM-PTKes.

Evaluasi pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi Keperawatan dan Standar Kompetensi Keperawatan Indonesia perlu dilakukan melalui penjaminan mutu eksternal, salah satunya dengan proses akreditasi program studi Spesialis Keperawatan Onkologi oleh LAM-PTKes. Instrumen akreditasi Pendidikan Tinggi Spesialis Keperawatan Onkologi telah disusun yang mengacu pada kedua standar tersebut. Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Onkologi terdiri dari:

Buku I	:	Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Onkologi
Buku II	:	Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Onkologi
Buku III A	:	Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Onkologi
Buku III B	:	Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Onkologi
Buku IV	:	Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja Program Studi dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Onkologi
Buku V	:	Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Onkologi

Di samping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi telah dikembangkan sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Onkologi ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu program studi di seluruh Indonesia.

Saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Onkologi ini.

Jakarta, 2019
Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi
Kesehatan
Ketua,

Usman Chatib

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. LATAR BELAKANG	1
1.1 Landasan Hukum	1
1.2 Sejarah Program Studi Spesialis Keperawatan Onkologi	5
BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEPERAWATAN ONKOLOGI	7
BAB III. ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEPERAWATAN ONKOLOGI	8
3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi	8
3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi	9
3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi	10
3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi	10
3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi	11
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	12
DAFTAR RUJUKAN	14

BAB I. LATAR BELAKANG

1.1 Landasan Hukum

Sistem akreditasi harus disusun berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin aspek legalitas isi, proses dan otonomi pelaksanaan akreditasi pada program studi.

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47);
2. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 55);
4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
14. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
 - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut;

Pasal 26

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
 - a. sarjana;
 - b. magister; dan
 - c. doktor.
- (3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (5) Gelar profesi terdiri atas:
 - a. profesi; dan
 - b. spesialis.

Pasal 28

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
 - (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
 - (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
 - (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri

- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu/dan atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

PP No 4 tahun 2022, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 1A

Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 6 ayat (4)

Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan tinggi difokuskan pada:

- a. Persiapan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;
- b. Penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan
- c. Pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Pasal 39 ayat (2)

Selain mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi, kurikulum pendidikan Pancasila juga mengacu pada pedoman tentang materi pembelajaran Pancasila yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 40 ayat (1)

Kurikulum disusun sesuai dengan Jenjang Pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

- a. Peningkatan iman dan takwa;
- b. Nilai Pancasila;
- c. Peningkatan akhlak mulia;
- d. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik;
- e. Keragaman potensi daerah dan lingkungan;
- f. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
- g. Tuntutan dunia kerja;
- h. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, dan seni;
- i. Agama;
- j. Dinamika perkembangan global; dan
- k. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berkaitan adalah sebagai berikut;

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: (a) rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

1.2 Sejarah Program Studi Spesialis Keperawatan Onkologi

Kolegium keperawatan onkologi seperti juga kolegium keperawatan yang lain, didirikan pada tahun 2015 oleh DPP PPNI dalam rangka mewujudkan Pendidikan tinggi keperawatan pada level spesialis dan sub-spesialis. Kolegium Keperawatan merupakan suatu badan kelengkapan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), bersifat independen dalam melakukan tugasnya terkait mengampu dan meningkatkan mutu Pendidikan Spesialis Keperawatan, khususnya Pendidikan Keperawatan Spesialis Onkologi. Tugas kolegium ini merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dan profesi keperawatan terhadap kompetensi lulusan yang dihasilkan. Keanggotaan pengurus Kolegium Keperawatan onkologi berasal dari Rumah Sakit, Pusat Layanan Kesehatan dan Institusi Pendidikan Tinggi Keperawatan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan disertai dengan peningkatan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi akan pelayanan keperawatan, perubahan kebijakan pemerintah terkait trend Kesehatan dan munculnya pandemi, pengembangan profesi, dan tuntutan global akan pelayanan kesehatan yang berkualitas menjadikan peran Kolegium Keperawatan Onkologi menjadi sangat penting. Pengawasan kualitas pendidikan tinggi keperawatan khususnya Pendidikan Spesialis Keperawatan Onkologi perlu senantiasa diupayakan mengingat banyaknya institusi pendidikan tinggi Kesehatan/Keperawatan yang akan mengembangkan pendidikan tinggi dalam keperawatan.

Kanker merupakan beban bagi negara-negara maju. Saat ini menjadi beban ekonomi untuk negara-negara berkembang dan sebanyak 70% penyintas kanker hidup di negara-negara berkembang. Sebanyak 58% merupakan kasus kanker baru dan 65% dari kasus kematian penduduk disebabkan akibat kanker (Ferlay J, 2012), dengan estimasi 22 juta kematian penduduk akibat kanker pada dua dekade ke depan (WHO, 2020). Kondisi ini memerlukan tatalaksana perawatan yang serius dari para pemberi pelayanan kesehatan, termasuk peran perawat onkologi dalam mengurangi angka kematian akibat kanker.

Di luar negeri, pelayanan dan perawatan kanker telah berkembang pesat. Asosiasi perawat Amerika yang tergabung dalam asosiasi perawat onkologi, telah membuat suatu standar asuhan keperawatan pelayanan kanker dengan memasukkan penyediaan pelayanan kesehatan komprehensif sebagai salah satu standar pelayanan asuhan keperawatan kanker (Ferrell, *et.al.* 2010). Filosofi tentang 'keperawatan baru' yang dilekatkan pada peran perawat spesialis onkologi, adalah

memberikan pelayanan keperawatan kanker yang komprehensif (ONS, 2008; NHS, 2018).

Para pemberi pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya perawat onkologi memiliki peran penting membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan pasien kanker dan keluarga sejak deteksi dini, diagnosis kanker, saat menjalani terapi dan pasca terapi kanker serta perawatan paliatif kanker. Masyarakat membutuhkan pelayanan keperawatan kanker yang komprehensif dan holistik untuk mencegah kanker. Perawatan kanker yang komprehensif dan holistik dibutuhkan perawat onkologi yang berpendidikan spesialis. Gagasan pendirian Program Studi Spesialis Keperawatan onkologi pada Fakultas Ilmu Keperawatan UI bermula dari hasil diskusi Himpunan Perawat Onkologi yang sudah berdiri dari tahun 2007 dengan dosen dan Profesor dari Fakultas Kedokteran UI yang menyatakan bahwa diperlukan pembukaan program studi keperawatan onkologi.

Gagasan tersebut sejalan dengan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan perawatan kanker yang komprehensif, maka Fakultas Ilmu Keperawatan (FIK) sebagai salah satu fakultas yang berada di Universitas Indonesia pada tahun 2021 mengembangkan dan membuka Program Studi Ners Spesialis Keperawatan Onkologi untuk menghasilkan lulusan ners spesialis keperawatan onkologi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEPERAWATAN ONKOLOGI

Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Onkologi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridarma Perguruan Tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademik dan profesinya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi ini dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program spesialis serta unsur masyarakat yang relevan dengan program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para Majelis Akreditasi Mandiri. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi Program Studi Spesialis Keperawatan Onkologi .

LAM-PTKes adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu Program Studi Spesialis Keperawatan Onkologi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi PS adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa PS yang memenuhi syarat peringkat akreditasi telah memenuhi standar nasional Pendidikan tinggi yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan PS yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Memberikan jaminan bahwa PS yang memenuhi syarat peringkat akreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Mendorong PS untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dan mempertahankan mutu yang tinggi
4. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu Program Studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, luaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan itu.

BAB III. ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEPERAWATAN ONKOLOGI

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **kriteria akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; (2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; (3) **dokumen akreditasi** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) **penilaian akreditasi** program studi yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan (5) **kode etik** akreditasi program studi yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai aspek-aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi; Buku IIIA Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi; Buku IIIB Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi; Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) laporan kinerja berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Kriteria akreditasi program studi mencakup standar tentang komitmen program studi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam sembilan kriteria akreditasi sebagai berikut.

- Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
- Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja sama
- Kriteria 3. Mahasiswa
- Kriteria 4. Sumber daya manusia
- Kriteria 5. Keuangan, sarana, dan prasarana
- Kriteria 6. Pendidikan
- Kriteria 7. Penelitian
- Kriteria 8. Pengabdian kepada Masyarakat
- Kriteria 9. Luaran dan capaian: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Asesmen kinerja Program Studi Spesialis Keperawatan Onkologi didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Onkologi yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan

Program Studi Spesialis Keperawatan Onkologi dari pejabat yang berwenang yang informasinya **dapat diakses pada pangkalan data pendidikan tinggi**; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi Spesialis Keperawatan Onkologi ; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan Program Studi Spesialis Keperawatan Onkologi , proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi tersebut di atas, dapat dilihat pada buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi.

3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi spesialis dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang terdiri dari para akademisi keperawatan, praktisi keperawatan dan pakar manajemen pendidikan kesehatan yang memahami hakikat penyelenggaraan/pengelolaan Program Studi Spesialis Keperawatan Onkologi . Semua Program Studi Spesialis Keperawatan Onkologi akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap Program Studi Spesialis Keperawatan Onkologi pada perguruan tinggi negeri maupun swasta. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. LAM-PTKes memberitahu Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi Program Studi.
2. Unit Pengelola Program Studi dan Program studi mengisi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi.
3. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengirimkan dokumen kinerja program studi secara *online* beserta lampiran-lampirannya kepada LAM-PTKes.
4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri Program Studi.
5. LAM-PTKes menetapkan tim asesor yang terdiri atas **dua** orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan Program Studi Magister Keperawatan.
6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program studi yang terdiri atas dokumen kinerja program studi dan laporan evaluasi diri program studi (asesmen kecukupan) secara *online* di tempat masing-masing asesor selama 7 hari.
7. Anggota tim asesor mengunggah hasil asesmen kecukupan ke simak *online*.
8. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi laporan hasil asesmen kecukupan secara *online*.
9. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi selama 3 hari.
10. Tim asesor langsung mengunggah hasil asesmen lapangan ke simak *online* setelah asesmen lapangan selesai dan mengirimkan dokumen hasil asesmen lapangan dan dokumen administrasi dikirimkan pada LAM-PTKes paling lama 7 hari setelah asesmen lapangan.
11. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi laporan hasil asesmen lapangan secara *online*.
12. LAM-PTKes melakukan sidang majelis akreditasi untuk memberikan keputusan status akreditasi.
13. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi program studi.
14. LAM-PTKes menyampaikan SK hasil Akreditasi kepada Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang bersangkutan serta mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas melalui *website* LAM-PTKes.
15. LAM-PTKes menerima pengajuan banding dari program studi dalam waktu maksimal 3 bulan setelah penerbitan SK hasil akreditasi.

16. LAM-PTKes menyampaikan sertifikat akreditasi kepada Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang bersangkutan.
17. LAM-PTKes menerima dan menanggapi keluhan atau “pengaduan” dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses dan hasil penilaian.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian kriteria akreditasi program studi, yaitu Buku II.

3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam buku II. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk panduan pengisian dokumen kinerja program studi (Buku IIIA) dan panduan penyusunan laporan evaluasi diri/*self evaluation report* (Buku IIIB).

Data, informasi, dan penjelasan tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi. Laporan kinerja program studi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan laporan kinerja program studi.

Program studi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **pengelolaan institusi dan organisasi** (*Institutional Commitment*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi** (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah **kepemimpinan** (*leadership*), **pemerataan** (*equity*), dan **tata pamong** (*governance*).

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku IIIA dan IIIB.

3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri akreditasi Program Studi ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi dalam melakukan proses Tridarma Perguruan Tinggi yang dijabarkan dalam 9 kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari unit pengelola program studi.

Dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri ini, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh program studi atau unit pengelola program studi. Analisis setiap parameter/butir dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar-kriteria penilaian, dan didasarkan atas evaluasi diri.

Hasil akreditasi PS dinyatakan sebagai Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi dan Tidak Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi..

Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi dengan peringkat:

- Unggul dengan nilai akreditasi Skor ≥ 361
- Baik Sekali dengan nilai akreditasi $300 < \text{Skor} \leq 360$
- Baik dengan nilai akreditasi $200 \leq \text{Skor} \leq 300$

Tidak Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi dengan nilai akreditasi Skor < 200

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Dokumen Kinerja Program Studi (60,37%), dan (2) Laporan Evaluasi Diri Program Studi (39,63%).

3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Kode etik akreditasi program studi berfungsi untuk menjaga kelancaran, obyektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi program studi, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap “pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat program studi. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi program studi.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

AIPNI adalah Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia, merupakan wadah bagi institusi pendidikan ners di Indonesia yang berorientasi pada kebutuhan anggota dan masyarakat dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan ners yang baku dan berstandar nasional atau internasional guna menjamin terselenggaranya pengembangan keilmuan, kualitas sumber daya dan kegiatan riset pada semua pusat pendidikan ners, dan menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan lain, serta mengendalikan pertumbuhan dan kualitas pendidikan ners di Indonesia.

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya lembaga akreditasi mandiri pendidikan tinggi kesehatan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan sehingga layak untuk menyelenggarakan program studi

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi

Asesmen kecukupan adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam dokumen kinerja, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam dokumen kinerja yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

BAN-PT adalah Badan Akreditasi Nasional yang bertugas melaksanakan Akreditasi di lingkungan pendidikan tinggi.

Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS), merupakan instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi.

Evaluasi Diri (ED) adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

LAM PTKes adalah Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi di lingkungan pendidikan kesehatan.

Misi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk merealisasi visi institusi atau program studi tersebut.

PPNI adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang merupakan satu-satunya organisasi profesi perawat Indonesia yang merupakan wadah kesatuan seluruh perawat

Indonesia yang berazaskan kaidah organisasi profesi dan nilai-nilai profesi keperawatan yaitu pengasuhan (*caring*), pemeliharaan (*nurturing*), *altruisme* dan *holistik*

Parameter (parameter standar) bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi

Tata pamong [*governance*] adalah berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam program studi atau institusi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Tim asesor adalah suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh LAM PTKes untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai kriteria akreditasi suatu program studi.

Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

DAFTAR RUJUKAN

- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- Baldrige National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithersburg, MD: Baldrige National Quality Program.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2008. *Pedoman Evaluasi-diri Program Studi*. Jakarta: BAN-PT.
- VcCHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.
- Council for Higher Education Accreditation (CHEA). *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors, September, 28, 1998.*
<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b>(diakses tanggal 24 Mei 2002).
- Ditjen Dikti. 1975. *Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Gambaran Keadaan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Dochy, F.J.C. et al. 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Maastricht, Nederland: Van Gorcum.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Hudson, W.J. *Intellectual Capital*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.
- McKinnon, K.R., Walker, S.H. and Davis, D. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.
- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).
- National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. *Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units*. Washington, DC: NCATE.

Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges. 1998. *Accreditation Standards*.

QAAHE External review process – Proposal.
<http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm>

QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, <http://www.qaa.ac.uk>.

QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 2002. *QAA external review process for higher education in England. Operational Description*. QAA 019 03/02.

Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.